

Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak dan Penerima Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Jambi

Marsela¹, Agustina Mutia²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Email: marsela150303@gmail.com, Agustinamutia69@uinjambi.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kepatuhan wajib pajak dan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Jambi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik analisis Partial Least Square (PLS). Data yang digunakan berupa data primer dari kuesioner kepada 100 wajib pajak bumi dan bangunan serta data sekunder dari BPPRD Kota Jambi selama periode 2022–2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap PAD, di mana peningkatan kepatuhan dapat mendorong optimalisasi penerimaan daerah. Selain itu, penerimaan PBB juga berpengaruh positif terhadap PAD, meskipun diperlukan strategi tambahan untuk mempertahankan kinerja pemungutan pajak.

Kata kunci : Kepatuhan Wajib Pajak, Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Pendapatan Asli Daerah, Kota Jambi.

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of taxpayer compliance and Land and Building Tax (PBB) revenue on the Regional Original Revenue (PAD) of Jambi City. This research employs a quantitative approach using Partial Least Square (PLS) analysis. The data consist of primary data collected through questionnaires from 100 land and building taxpayers and secondary data obtained from the BPPRD of Jambi City for the period 2022–2024. The results indicate that taxpayer compliance has a significant effect on PAD, where increased compliance can drive the optimization of regional revenue. In addition, PBB revenue also has a positive effect on PAD, although additional strategies are required to maintain effective tax collection performance.

Keywords: Taxpayer Compliance, Land and Building Tax Revenue, Regional Original Revenue, Jambi City.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan upaya Negara atau Daerah mendapatkan penerimaan untuk menjalankan pembangunan dan pemerintahan daerah yang memerlukan biaya yang tidak sedikit. Penerimaan ini dialokasikan dan dikelola oleh Pemerintah Daerah untuk memenuhi kebutuhan wilayahnya, seperti biaya pendidikan, kesehatan, infrastruktur, fasilitas umum, keamanan, serta berbagai macam kebutuhan lain (Kumaratih & Ispriyarso, 2020).

Pada dasarnya pajak (*dharibah*) sebagai sumber pendapatan negara tidak diperbolehkan dalam Al-Qur'an dan Hadis, karena Islam telah mewajibkan zakat bagi mereka yang telah mencapai nisab. Namun, dalam kondisi tertentu ketika zakat tidak

mencukupi untuk membiayai penyelenggaraan negara, maka pajak diperbolehkan dengan aturan yang ketat dan melalui keputusan ahli *Halli wal Aqdi*. Pajak dalam hal ini dipandang sebagai bagian dari muamalah di bidang ekonomi yang berfungsi untuk menopang kebutuhan negara dan masyarakat, meskipun tidak terdapat nash yang secara eksplisit mengaturnya. Hal ini menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ulama terkait status hukum pajak dalam Islam (Maman, 2021).

Tujuan pajak dan zakat pada hakikatnya sama, yaitu sebagai sumber pendanaan untuk menciptakan masyarakat yang adil, makmur, merata baik secara material maupun spiritual. Karena itu, pajak dapat menjadi salah satu kewajiban negara dalam rangka pemenuhan kebutuhan publik (Maman, 2021). Meski demikian, dalam konteks negara yang mayoritas Muslim, pemungutan pajak tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang hanya berdasarkan kekuasaan. Umat Islam juga memiliki kewajiban untuk mendukung peran negara, terutama dalam menyediakan rasa aman, mengatasi kelaparan, dan menghadapi bencana alam lainnya.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) memegang peran penting dalam mewujudkan kemandirian fiskal suatu daerah, karena semakin kuat PAD maka semakin leluasa pemerintah daerah dalam menyusun dan menjalankan program pembangunan tanpa terlalu bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat. Dengan demikian, PAD menjadi indikator kemampuan daerah dalam menggali dan memanfaatkan potensi ekonomi lokal secara optimal sekaligus mencerminkan efektivitas pemerintah daerah dalam mengelola sumber keuangan yang berasal dari masyarakat, termasuk pajak dan retribusi. Salah satu komponen utama PAD adalah pajak daerah, di antaranya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dikenakan atas kepemilikan atau penguasaan tanah dan/atau bangunan. Pajak ini dinilai memberikan keuntungan ekonomi bagi pemiliknya sehingga dianggap sebagai sumber penerimaan yang stabil dan berkelanjutan bagi daerah karena objek pajaknya yang tetap dan dapat diukur (Akbar, 2021).

Namun, potensi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) seringkali belum tergali secara optimal. Salah satu faktor utama yang memengaruhi penerimaan dari PBB adalah tingkat kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan ini mencerminkan sejauh mana masyarakat sebagai subjek pajak bersedia dan mampu memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai peraturan

yang berlaku, tanpa perlu dipaksa atau ditekan (Hoyriyah et al., 2023). Dalam praktiknya, masih banyak masyarakat yang abai terhadap kewajiban pajak, baik karena kurangnya pengetahuan, lemahnya sosialisasi, rendahnya kesadaran, maupun ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Kepatuhan wajib pajak juga dipandang sebagai bentuk ketaatan pada pemerintah yang sah sekaligus tanggung jawab sosial untuk mewujudkan kemaslahatan bersama.

Dalam perspektif Islam, ketaatan pada pemerintah merupakan bagian dari akhlak mulia (*akhlakul karimah*) yang bersumber dari perintah Allah SWT dan Rasul-Nya sebagaimana diajarkan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Kepatuhan pada aturan, termasuk dalam membayar pajak, dipandang sebagai bentuk tanggung jawab sosial yang sejalan dengan tujuan *maqāṣid al-syarī'ah*, yaitu melindungi agama, jiwa, harta, keturunan, dan akal. Hal ini ditegaskan dalam QS. An-Nisa [4]: 59 yang memerintahkan untuk taat kepada Allah, Rasulullah, dan ulil amri, serta hadis Rasulullah SAW yang menyebutkan kewajiban seorang Muslim untuk mendengar dan taat kepada pemimpin, kecuali dalam hal yang memerintahkan kemaksiatan (HR. Bukhari No. 2955, 7144). Dengan demikian, kepatuhan membayar pajak dapat dimaknai sebagai wujud ketaatan, baik secara hukum negara maupun ajaran Islam (Hakim, 2021).

Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi faktor internal dan eksternal, seperti kualitas pelayanan, regulasi, sistem informasi, serta transparansi pengelolaan pajak. Wajib pajak cenderung patuh jika merasakan manfaat pajak dan pelayanan yang baik, namun kepatuhan menurun bila manfaat tidak terlihat atau ada penyimpangan. Di Kota Jambi, periode 2022–2024 menunjukkan realisasi penerimaan pajak, khususnya PBB, belum mencapai target akibat rendahnya kepatuhan, keterlambatan pembayaran, dan kurangnya informasi terkait tagihan serta jatuh tempo (Mubyarto & Yunus, 2017).

Berdasarkan pra-observasi pada BPPRD Kota Jambi diketahui besaran target, realisasi dan presentase Penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1. Target, Realisasi dan Presentase Pendapatan
Asli Daerah Kota Jambi

Tahun	Target	Realisasi	%
2022	297.860.000.000	244.016.777.518	81,92%
2023	320.380.000.000	301.796.809.124	94,20%
2024	370.000.000.000	325.296.371.386	87,92

Sumber: Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi (BPPRD) 2025.

Realisasi Pajak Daerah Kota Jambi periode 2022–2024 belum konsisten mencapai target. Tahun 2022 hanya tercapai 81,92%, meningkat pada 2023 menjadi 94,20%, namun kembali menurun di 2024 dengan realisasi 87,92% meskipun nilainya lebih tinggi secara absolut. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan pemungutan pajak di 2023, tetapi target 2024 kemungkinan terlalu optimis tanpa strategi pemungutan yang memadai.

Kemudian berdasarkan pra-observasi pada BPPRD di Kota Jambi diketahui besaran target, realisasi dan persentase Pajak Bumi dan Bangunan Kota Jambi yang terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. Target, Realisasi, dan Persentase Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Jambi

Tahun	Target	Realisasi	%
2022	31.250.000.000	31.919.162.350	102.14%
2023	31.250.000.000	33.241.116.074	106.37%
2024	33.000.000.000	32.549.033.743	98.63

Sumber: Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Jambi 2025.

Realisasi PBB Kota Jambi periode 2022–2024 umumnya melampaui target pada 2022 dan 2023, namun sedikit defisit pada 2024 sebesar 1,37%. Meski demikian, nilai realisasi 2024 tetap lebih tinggi dari 2022, menunjukkan tren peningkatan efektivitas pemungutan meskipun masih perlu evaluasi atas ketidakcapaian target di 2024. Selanjutnya jika mengacu pada rasio kepatuhan wajib pajak badan dan orang pribadi pada tahun 2022-2024, juga mengalami fluktuasi atau naik turun, data tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kota Jambi

Uraian	2022	2023	2024
Wajib Pajak Terdaftar SPT	18.334.683	19.006.794	19.002.585
a. Badan	1.472.217	1.482.500	1.652.251
b. Orang Pribadi Karyawan	13.819.918	14.172.999	13.279.644
c. Orang Pribadi Non-karyawan	3.042.548	3.351.295	4.070.690
SPT Tahunan PPh	13.394.502	14.755.255	15.976.387
a. Badan	963.814	891.877	1.012.302
b. Orang Pribadi Karyawan	10.120.426	12.105.833	13.110.613
c. Orang Pribadi Non-karyawan	2.310.262	1.757.545	1.853.472
Rasio Kepatuhan	73.06%	77.63%	84.07%
a. Badan	65.47%	60.16%	61.27%
b. Orang Pribadi Karyawan	73.23%	85.41%	98.73%
c. Orang Pribadi Non-karyawan	75.93%	52.44%	45.53%

Sumber: Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi (BPPRD) 2025.

Rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh di Kota Jambi meningkat dari 73,06% (2022) menjadi 84,07% (2024), terutama didorong oleh kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan yang hampir penuh (98,73%). Namun, kepatuhan Wajib Pajak Badan stagnan di kisaran 60–65%, sedangkan Wajib Pajak Non-karyawan turun drastis dari 75,93% menjadi 45,53%, meski jumlahnya meningkat signifikan. Hal ini menunjukkan efektivitas program kepatuhan pada karyawan, tetapi masih ada tantangan besar bagi badan usaha dan non-karyawan.

Rendahnya kepatuhan wajib pajak di Kota Jambi dipengaruhi oleh lemahnya sistem pendataan, penagihan, serta pemanfaatan teknologi informasi, ditambah kurangnya sosialisasi dan edukasi pajak (Mubyarto & Yunus, 2017). Kondisi ini membuat banyak masyarakat belum memahami fungsi PBB sebagai sumber pembangunan dan masih memandangnya sebagai beban. Penelitian sebelumnya juga menunjukkan hasil beragam: sebagian menemukan kepatuhan wajib pajak dan PBB berpengaruh positif terhadap PAD, sementara penelitian lain menyatakan tidak berpengaruh atau bahkan negatif, tergantung pada efektivitas kebijakan dan faktor-faktor pendukung lainnya.

Meskipun sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji pengaruh kepatuhan wajib pajak maupun Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah, masih terdapat keterbatasan dalam kajian yang secara simultan menguji kedua variabel tersebut dalam konteks daerah perkotaan seperti Kota Jambi. Sebagian besar studi sebelumnya cenderung menggunakan pendekatan parsial atau hanya menyoroti satu faktor dominan, tanpa menghubungkannya secara menyeluruh dalam satu kerangka analisis utuh terhadap pendapatan daerah secara lokal.

Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kesenjangan tersebut melalui pendekatan komprehensif terhadap pengaruh kepatuhan wajib pajak dan penerimaan PBB secara bersama-sama terhadap PAD Kota Jambi, yang mencerminkan kondisi sosial-ekonomi serta sistem perpajakan daerah yang khas. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dan menuangkannya dalam bentuk artikel.

TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kepatuhan wajib pajak dan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan secara parsial maupun simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Jambi.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Perilaku yang Direncanakan (TPB)

Penelitian ini menggunakan teori perilaku terencana atau Theory of Planned Behavior (TPB) yang dikemukakan oleh Ajzen (Akbar, 2021). Teori ini menyatakan bahwa niat seseorang dalam berperilaku tidak hanya dipengaruhi oleh sikap dan norma subjektif, tetapi juga oleh persepsi kontrol perilaku yang dirasakan. TPB merupakan pengembangan dari Theory of Reasoned Action (TRA), yang menambahkan variabel perceived behavioral control untuk menjelaskan bahwa perilaku individu tidak sepenuhnya bebas, melainkan dipengaruhi oleh faktor pengendali. Tiga komponen utama dalam TPB adalah: sikap terhadap perilaku (attitude towards the behavior) yang terbentuk dari keyakinan akan konsekuensi tindakan, norma subjektif (subjective norm) yang berkaitan dengan ekspektasi sosial atau lingkungan sekitar, dan persepsi kontrol perilaku (perceived

behavioral control) yang menggambarkan sejauh mana individu merasa mampu melakukan suatu tindakan berdasarkan sumber daya, kemampuan, maupun kondisi lingkungan (Tresnawati et al., 2023).

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta pendapatan lain yang sah (Eka P, 2021). Sumber pendapatan ini berfungsi untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan sesuai prinsip otonomi daerah. Besarnya PAD menjadi indikator penting untuk menilai kemandirian keuangan suatu daerah. Semakin tinggi kontribusinya, semakin besar pula kemampuan daerah membiayai pembangunan secara mandiri tanpa terlalu bergantung pada pemerintah pusat (Hoyriyah et al., 2023).

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak adalah kondisi di mana wajib pajak menaati aturan perpajakan dengan memenuhi hak dan kewajiban sesuai ketentuan undang-undang. Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2007, wajib pajak meliputi orang pribadi atau badan yang memiliki kewajiban perpajakan, dan menurut Mardiasmo kepatuhan ini mencerminkan kesadaran untuk melaksanakan kewajiban secara benar dan tepat waktu. Kepatuhan dapat dibedakan menjadi kepatuhan formal, yaitu pemenuhan kewajiban administratif seperti mendaftarkan, melaporkan, dan membayar pajak sesuai waktu yang ditentukan, serta kepatuhan material yang menekankan kejujuran dalam mengisi dan menyampaikan SPOP sesuai ketentuan hukum (Hoyriyah et al., 2023).

Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak atas kepemilikan atau pemanfaatan bumi dan bangunan yang bersifat kebendaan, diatur dalam UU No. 12 Tahun 1985 jo. UU No. 12 Tahun 1994. Subjek PBB adalah orang pribadi atau badan yang memiliki atau memanfaatkan tanah/bangunan, sedangkan objeknya mencakup tanah dan bangunan untuk berbagai keperluan, kecuali fasilitas umum, hutan lindung, dan sarana sosial-keagamaan (Anselmia et al., 2022). Besarnya PBB dihitung berdasarkan Nilai Jual Objek


Pajak (NJOP) dengan tarif efektif $0,5\% \times 20\% \times (NJOP - NJOPTKP)$ (Siagian, 2022).

Hasil pra-observasi menunjukkan bahwa di Kota Jambi masih terdapat wajib pajak yang belum melaporkan SPT tahunan, meskipun realisasi penerimaan PBB konsisten mencapai atau melebihi target, kecuali pada tahun 2024 yang mengalami defisit sebesar 1,37%, sehingga berdampak pada belum tercapainya target PAD yang ditetapkan pemerintah.

H1: terdapat pengaruh kepatuhan wajib pajak terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Jambi.

H2: terdapat pengaruh penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Jambi.

H3: terdapat pengaruh kepatuhan wajib pajak dan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Jambi.. Berikut ini merupakan model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini.



Gambar 1. Model Penelitian

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang bersifat ilmiah karena memenuhi kaidah empiris, objektif, terukur, rasional, dan sistematis. Penelitian kuantitatif berfokus pada pengembangan model matematika, teori, serta hipotesis yang relevan dengan fenomena yang diteliti. Metode ini juga disebut penelitian eksperimen karena berusaha menemukan pengaruh antarvariabel dalam kondisi terkontrol. Penggunaan metode kuantitatif memberikan pemahaman yang lebih luas terkait fenomena,

menjelaskan hubungan antarvariabel, menguji hipotesis, membuat prediksi, serta menemukan solusi dari permasalahan penelitian. Alasan peneliti menggunakan metode ini adalah untuk menyajikan uraian yang sistematis, realistis, dan akurat mengenai peristiwa serta karakteristik fenomena yang diteliti.

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel independen (X), yaitu kepatuhan wajib pajak dan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta satu variabel dependen (Y), yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penelitian dilaksanakan di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Jambi, yang memiliki peran dalam pengelolaan penerimaan sektor pajak dan retribusi daerah. Lokasi ini dipilih karena relevan dengan fokus penelitian mengenai pengaruh kepatuhan wajib pajak dan penerimaan PBB terhadap PAD. Waktu penelitian berlangsung sejak 7 Juli hingga 7 Oktober 2025.

Data yang digunakan dalam penelitian terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari responden melalui kuesioner, diskusi, maupun wawancara, mencakup identitas serta jawaban yang relevan dengan objek penelitian. Data ini membutuhkan pengolahan lebih lanjut sebelum dianalisis. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui dokumentasi, laporan, tabel, atau dokumen resmi lain yang sudah tersedia dan mendukung objek penelitian. Populasi penelitian ini adalah seluruh wajib pajak PBB di Kota Jambi dengan jumlah populasi sebanyak 174.935 wajib pajak. Karena jumlah populasi sangat besar, penentuan sampel menggunakan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan 10% (0,1).

Berdasarkan perhitungan, diperoleh sampel sebanyak 99,9 yang kemudian dibulatkan menjadi 100 responden. Dengan demikian, penelitian ini dilakukan terhadap 100 wajib pajak PBB di Kota Jambi sebagai representasi dari keseluruhan populasi.

Analisis Deskriptif

Dalam penelitian ini disajikan dalam bentuk rangkuman mean (rata-rata), yang merupakan nilai yang mewakili sekelompok data. Mean diperoleh dengan menjumlahkan seluruh data individu dalam kelompok, kemudian dibagi dengan jumlah individu yang ada dalam kelompok dengan rumus $\bar{X} = (\sum X_i)/N$. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan rumus rentang skala untuk menentukan interval kelas, yaitu $i = (x_n - x_1)/k$, di mana i adalah interval kelas, x_n nilai tertinggi, x_1 nilai terendah, dan k jumlah kelas. Skor setiap

komponen penelitian diperoleh dengan mengalikan nilai bobot dengan jumlah sampel, sehingga skor terendah adalah $1 \times 100 = 100$ dan skor tertinggi $5 \times 100 = 500$. Dari hasil perhitungan, diperoleh jarak interval sebesar 80. Berdasarkan interval tersebut, ditetapkan rentang klasifikasi data primer sebagai berikut: 100–180 (sangat tidak setuju), 181–261 (tidak setuju), 262–342 (netral), 343–423 (setuju), dan 424–504 (sangat setuju), yang digunakan untuk menganalisis variabel Pendapatan Asli Daerah (Y), Kepatuhan Wajib Pajak (X1), dan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (X2).

Alat Analisis

Penelitian ini mengolah data responden melalui pengelompokan, tabulasi, dan perhitungan menggunakan SEM Smart PLS dengan dua model, yaitu outer model dan inner model. Outer model menilai validitas dan reliabilitas indikator melalui uji loading factor ($>0,70$), AVE ($>0,50$), HTMT ($<0,85$), serta composite reliability ($>0,6-0,7$). Inner model mengevaluasi hubungan antar variabel laten melalui nilai R-Square dan uji hipotesis. R-Square menilai kekuatan pengaruh independen terhadap dependen (baik $\geq 0,67$, sedang $0,33-0,67$, lemah $0,19-0,33$), sedangkan hipotesis diuji dengan kriteria $p < 0,05$ dan t-statistik $> 1,96$ untuk menerima H_a .

HASIL


Hasil penelitian terhadap 100 responden wajib pajak bumi dan bangunan di Kota Jambi menunjukkan mayoritas berjenis kelamin perempuan (55%), berusia 31–35 tahun (31%), dan bekerja sebagai pegawai swasta (24%). Sebagian besar responden setuju bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat bergantung pada pajak daerah, retribusi, serta pengelolaan kekayaan daerah, dengan tingkat kepatuhan pajak yang relatif tinggi, terlihat dari kesadaran membayar, melaporkan SPT tepat waktu, serta menyetor pajak dengan benar. Pada variabel PBB, mayoritas menilai pembayaran pajak mendukung pembangunan daerah, tidak memiliki tunggakan, meskipun tidak semua merasakan manfaat langsung. Secara keseluruhan, masyarakat Kota Jambi menunjukkan kesadaran dan kepatuhan yang baik, serta menilai PBB sebagai sumber penting peningkatan PAD.

Perencanaan Model Pengukuran (*Outer Model*)

Teknik pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan aplikasi Smart PLS 4

melalui tahapan Perencanaan Model Pengukuran (Outer Model) dan Perencanaan Model Struktural (Inner Model). Pada tahap Outer Model, penilaian dilakukan dengan tiga kriteria utama, yaitu Convergent Validity, Discriminant Validity, dan Composite Reliability yang digunakan untuk mengukur validitas serta reliabilitas indikator dalam model penelitian.

Outer Model:



Gambar 1. Model Pengujian

Berdasarkan gambar di atas, konstruk Kepatuhan Wajib Pajak (X1) dan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (X2) menunjukkan konsistensi internal yang kuat dengan nilai loading factor seluruh indikator di atas 0,7, di mana pada variabel X1 indikator X1.2 memiliki nilai tertinggi 0,869, diikuti X1.1 sebesar 0,848 dan X1.3 sebesar 0,839, sedangkan pada variabel X2 indikator X2.4 dan X2.5 menunjukkan reliabilitas sangat tinggi dengan nilai di atas 0,89. Adapun korelasi antara X1 dan X2 sebesar 0,237 yang mengindikasikan hubungan relatif rendah, sementara keduanya memiliki hubungan lebih kuat dengan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (Y) yang ditunjukkan oleh nilai loading factor berkisar antara 0,744 hingga 0,907, dengan indikator Y1.4 sebagai kontributor terkuat sebesar 0,907.

Reflective Indicator Loading

Pengujian reflective indicator loading digunakan untuk menilai validitas indikator dalam model penelitian, di mana hasil dinyatakan valid jika nilai outer loading > 0,70.

Seluruh indikator pada variabel Kepatuhan Wajib Pajak (X1), Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (X2), serta Pendapatan Asli Daerah (Y) memenuhi kriteria tersebut, dengan indikator pada X1 menonjol pada kesadaran kewajiban perpajakan, sementara variabel X2 menunjukkan reliabilitas tinggi terutama pada efektivitas pemungutan pajak, sehingga ketiga variabel dapat dinyatakan valid dalam mengukur konstruk penelitian.

Uji Validitas Konvergen

Tabel 4. Hasil Uji *Average Variance Extracted (AVE)*

Variabel	<i>Average Variance Extracted (AVE)</i>
Kepatuhan Wajib Pajak	0,690
Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan	0,738
Pendapatan Asli Daerah	0,760

Sumber: Data Diolah, 2025.

Uji validitas konvergen merupakan salah satu kriteria pengujian outer model yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana sebuah konstruk dapat menjelaskan korelasi setiap indikatornya melalui nilai AVE (*Average Variance Extracted*), dengan batas minimal penerimaan sebesar $> 0,50$. Berdasarkan hasil pada Tabel 4, seluruh variabel penelitian telah memenuhi kriteria validitas konvergen, di mana Pendapatan Asli Daerah memiliki nilai AVE tertinggi (0,760), diikuti oleh Pajak Bumi dan Bangunan (0,738), serta Kepatuhan Wajib Pajak (0,690). Hal ini menunjukkan bahwa setiap konstruk mampu menjelaskan lebih dari separuh varian indikator pengukurnya sehingga model pengukuran dalam penelitian ini dapat dinyatakan memiliki akurasi dan konsistensi yang baik.

Uji Validitas Diskriminan

Tabel 5. Penilaian *Heterotrait-Monotrait Ratio (HTMT)*

Variabel	Kepatuhan Wajib Pajak (X ₁)	Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (X ₂)	Pendapatan Asli Daerah (Y)
Kepatuhan Wajib Pajak (X ₁)			

Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (X ₂)	0,783	
Pendapatan Asli Daerah (Y)	0,747	0,832

Sumber: Data Diolah, 2025

Pengujian validitas diskriminan menggunakan nilai Heterotrait-Monotrait Ratio (HTMT) menunjukkan bahwa seluruh variabel penelitian memiliki nilai di bawah ambang batas <0,85, sehingga memenuhi kriteria validitas diskriminan. Hal ini mengindikasikan bahwa setiap konstruk berbeda secara jelas satu sama lain, dengan hubungan moderat antara Kepatuhan Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, serta hubungan yang tetap dapat diterima antara kedua variabel independen dengan Pendapatan Asli Daerah.

Composite Reliability

Tabel 6. Hasil Uji *Composite Reliability*

Variabel	<i>Composite Reliability</i>
Kepatuhan Wajib Pajak	0,917
Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan	0,933
Pendapatan Asli Daerah	0,927

Sumber: Data Diolah, 2025.

Composite reliability menggambarkan konsistensi konstruk dalam model PLS dan menilai kualitas pengukuran penelitian. Berdasarkan hasil uji, seluruh variabel memiliki nilai composite reliability di atas 0,90, yang berarti pengukuran dinilai sangat baik dan memuaskan, sehingga seluruh konstruk dalam penelitian ini dapat dipercaya serta konsisten dalam merepresentasikan indikator-indikatornya.

Model Struktural (*Inner Model*)

R-Square


Tabel 7. Hasil Uji *R-Square*

Variabel	R Square	R Square Adjusted
Pendapatan Asli Daerah (Y)	0,744	0,739

Sumber: Data Diolah, 2025.

Hasil uji *R-Square* menunjukkan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak dan Penerimaan PBB menjelaskan 74,4% variasi PAD, sementara 25,6% dipengaruhi faktor lain. Hal ini menegaskan kedua variabel tersebut berperan dominan dalam meningkatkan PAD Kota Jambi.

Bootstrapping



Gambar 3. Hasil Uji *Bootstrapping*

Sumber: Data Diolah, 2025.

Bootstrapping digunakan untuk menguji hipotesis melalui nilai path coefficients dan t-values. Hasil analisis menunjukkan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak (X_1) terutama dipengaruhi oleh kesadaran dan kepatuhan formal (indikator X1.2 dan X1.4), sedangkan Penerimaan PBB (X_2) dominan ditentukan oleh efektivitas pemungutan dan kepatuhan pembayaran (indikator X2.3 dan X2.4). Pada variabel PAD (Y), terlihat bahwa beberapa sumber penerimaan memiliki kontribusi lebih besar dibandingkan lainnya.

Hasil Uji t Parsial

Tabel 8. Hasil Uji t Parsial

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics (O/STDEV)	P Values
Kepatuhan Wajib Pajak (X1) -> Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (Y)	0.237	0.242	0.113	2.102	0.036
Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (X2) -> Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (Y)	0.651	0.646	0.111	5.873	0.000

Sumber: Data Diolah, 2025.

Hasil uji t parsial menunjukkan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak (X_1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (Y) dengan koefisien 0,237, nilai t-hitung 2,102 > 1,96 dan p-value 0,036 < 0,05, meskipun tingkat pengaruhnya relatif kecil. Sementara itu, Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (X_2) memiliki pengaruh positif yang jauh lebih dominan dan signifikan terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah, dengan koefisien 0,651, nilai t-hitung 5,873 > 1,96 dan p-value 0,000. Hal ini menegaskan bahwa peningkatan penerimaan PBB memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pertumbuhan PAD dibandingkan kepatuhan wajib pajak semata.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, penelitian ini membuktikan bahwa kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Jambi, meskipun kontribusinya relatif kecil. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, baik dalam melaporkan, menghitung, maupun menyetor pajak, tetap berperan dalam memperkuat pendapatan daerah, walaupun bukan sebagai faktor utama.

Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terbukti memiliki pengaruh yang lebih dominan terhadap PAD Kota Jambi. Kontribusi besar PBB tercermin dari efektivitas pemungutan dan tingginya kepatuhan pembayaran masyarakat, sehingga menjadikannya sebagai tulang punggung pendapatan daerah. Optimalisasi pengelolaan PBB berpotensi besar dalam mendukung pembangunan daerah dan memperkuat ketahanan fiskal Kota Jambi.

Dalam perspektif Islam, kepatuhan membayar pajak dapat dipandang sebagai bentuk ketaatan kepada ulil amri sebagaimana termaktub dalam QS. An-Nisa ayat 59, selama kebijakan tersebut tidak bertentangan dengan syariat. Meskipun berbeda dengan zakat, pajak memiliki tujuan yang sama, yaitu mewujudkan kemaslahatan umat, menjaga keberlangsungan pembangunan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan pengelolaan yang amanah, transparan, dan adil, membayar pajak dapat menjadi bagian dari tanggung jawab sosial sekaligus amal kebajikan.

Penelitian ini juga menegaskan bahwa kepatuhan wajib pajak dan optimalisasi PBB bukan hanya berdampak pada peningkatan PAD secara ekonomi, tetapi juga memiliki dimensi ibadah dalam rangka mencapai maqashid al-syari'ah, yaitu menjaga agama, jiwa, harta, akal, dan keturunan. Oleh karena itu, pengelolaan pajak sebaiknya tidak hanya dipandang dari sisi fiskal, tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai keberkahan dan kesejahteraan bersama.

Dengan demikian, pemerintah daerah diharapkan dapat mengembangkan kebijakan perpajakan yang lebih komprehensif dengan menekankan prinsip keadilan, keterbukaan, dan kejujuran. Upaya ini penting agar pajak benar-benar memberikan manfaat nyata bagi pembangunan daerah sekaligus menciptakan kesadaran masyarakat

bahwa membayar pajak adalah kewajiban yang bernilai ibadah serta berkontribusi dalam mewujudkan kesejahteraan Kota Jambi secara berkelanjutan.

REFERENSI

- Akbar, S. (2021). Evaluasi Pelayanan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pencapaian Target Pendapatan Pajak di Kota Jambi. *Tanah Pilih*, 1(1), 1–10. <https://doi.org/10.30631/tpj.v1i1.673>
- Anselmia, M., Nona Dince, M., & M. Yulia Jaeng, W. (2022). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Jumlah Penduduk Terhadap Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kabupaten Sikka. *Accounting UNIPA - Jurnal Akuntansi*, 1(2), 113–124. <https://doi.org/10.59603/accounting.v1i2.145>
- Eka P, D. (2021). *Pengaruh Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Terhadap Penerimaan Pajak Di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak*. 2(4), 1147–1152.
- Hakim, R. (2021). Konsep Pajak Dalam Kajian Al-Qur'an Dan Sunnah. *TAFAKKUR (Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir)*, 2, 36–48.
- Hoyriyah, S., Listyaningsih, E., & Nurbaiti. (2023). *Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Dan Kualitas Pelayanan Wajib Pajak Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pringsewu*. 1–11.
- Kumaratih, C., & Ispriyarso, B. (2020). Pengaruh Kebijakan Perubahan Tarif PPH Final Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(2), 158–173. <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i2.158-173>
- Maman. (2021). *Konsep Pajak dalam Hukum Islam*. 1(2), 167–186.
- Mubyarto, N., & Yunus, M. (2017). *Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Jambi TAHUN 2010 - 2014-10-20190329*. 2(2), 20–27.
- Siagian, M. A. M. & H. L. (2022). *Pengaruh Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Pbb Pp) Dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Bphtb) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Pada 3 Daerah*. 5 No.1, 79–94.
- Tresnawati, R., Shinta Dewi Herawati, & Syakieb Arsalan. (2023). Pengaruh Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pada BAPENDA UPT Kota Bandung Utara Tahun 2017 - 2021). *Jurnal Ekuilnomi*, 5(2), 276–284. <https://doi.org/10.36985/ekuilnomi.v5i2.700>